

Merajut Masa Depan Bangsa  
melalui



# Undang-Undang No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi

**Nizam**

Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan





# **Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi di Indonesia**

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Indonesia – Posisi Strategis



- Populasi : 237 juta
- Anggota G-20 (economic size: 15)
- Negara kunci ASEAN (total populasi: >600 juta)
- Negara demokratis terbesar ke-3
- Negara mayoritas muslim terbesar, menghargai kebhinekaan
- Kaya sumber daya alam
- Politik dan ekonomi stabil (2011 pertumbuhan 6.4%)


# Skala ekonomi (th 2011)

- **USA:**
  - GDP (ppp) : USD 15,290,000,000,000 (1<sup>st</sup>)
  - Growth rate : 1.70%
  - Per capita (ppp): USD 49,000
  - External debt : USD 14,710,000,000,000 (96% GDP)
- **Indonesia:**
  - GDP (ppp) : USD 1,139,000,000,000 (15<sup>th</sup>)
  - Growth rate : 6.5%
  - Per capita (ppp): USD 4,700
  - External debt : USD 186,900,000,000 (16% GDP)

Source: CIA Factbook, 2012

**MP3EI**

# Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 -2025







# 3 Faktor utama ekonomi Indonesia

## 1. Natural Resources


- ✓ *Geothermal (largest reserve)*
- ✓ *Coal (no.2 in the world)*
- ✓ *Tin, Nickel (no. 2 and 4 in the world)*
- ✓ *Palm oil, Rubber, Cacao (no.1, 2, 2 in the world)*
- ✓ *Marine resources (largest territory, mega biodiversity)*
- ✓ *Others*

## 2. Experiences



## 3. Human Resource...

# Bonus atau bencana demografi?



# Kunci kemajuan:


# SDM dan IPTEK







# Produktifitas Tenaga Kerja



Source: ADB, 2007







# Tantangan Sumberdaya Manusia

<b>Pendidikan</b>	<b>2001</b>	<b>2006</b>	<b>2010</b>
SD/tidak tamat SD	63.0%	55.5%	51.5%
SMP	17.7%	20.2%	18.9%
SMA	10.3%	12.7%	14.6%
SMK	5.5%	6.2%	7.8%
<b>Diploma I,II,III</b>	<b>1.6%</b>	<b>2.2%</b>	<b>2.7%</b>
<b>Universitas</b>	<b>1.8%</b>	<b>3.2%</b>	<b>4.6%</b>

# Posisi SDM 2010

# TINGKAT PENDIDIKAN



**164%**  
 Dari 7,2% menjadi 19% di tahun 2025

**96%**  
 Dari 22,4% menjadi 44% di tahun 2025


**Target**



# Perkembangan Pendidikan Tinggi

## Ekspansi Pendidikan Tinggi

- ❑ UU PT tahun 1961 : 23 PTN
- ❑ Perkembangan mhs:
  - 1975: 230,000 mahasiswa
  - 1985: 1,100,000 mahasiswa
  - 1995: 2,500,000 mahasiswa
  - 2001: 3.400.000 mahasiswa
  - 2005: 3.868.358 mahasiswa
  - 2008: 4.501.500 mahasiswa
  - 2009: 4.657.547 mahasiswa
  - 2010: 5.226.450 mahasiswa
  - 2011: 5.381.216 mahasiswa
- ❑ APK naik dari 2% th 1975 mjd 27,10% th 2011 (umur 19-23)




# APK Pendidikan Tinggi 2005-2011


Deskripsi	Tahun						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Populasi (Usia 19 – 23)	21.190.000	21.184.100	21.174.900	21.171.200	21.170.300	19.844.485	19.858.146
Jumlah Mahasiswa	3.868.358	4.285.645	4.375.505	4.501.543	4.657.547	5.226.450	5.381.216
PTN	805.479	824.693	978.739	965.970	1.011.721	1.030.403	1.063.274
PTS	2.243.760	2.567.879	2.392.417	2.410.276	2.451.451	2.886.641	2.928.890
PT Kedinasan	48.493	51.318	47.253	47.253	66.535	92.971	101.351
Religious HEI	508.545	518.901	506.247	556.763	503.439	571.336	620.938
Universitas Terbuka (UT)	262.081	322.854	450.849	521.281	624.401	645.099	666.763
<b>APK (%)</b>	<b>18,26%</b>	<b>20,23%</b>	<b>20,66%</b>	<b>21,26%</b>	<b>22,00%</b>	<b>26,34%</b>	<b>27,10%</b>

# Kesenjangan

# APK (Di luar Univ Terbuka) 2011



Catatan: kesenjangan bukan Jawa-Luar Jawa, bahkan di Jawa kesenjangan sangat lebar





1 kg biji kopi = Rp 18,000



8 gram kopi = Rp 18,000



## NILAI TAMBAH

## Kunci Lompatan Ekonomi



1 kg bunga = Rp 2,000  
1 ton bunga kenanga =  
15 kg atsiri @ Rp 210,000



**28 gram = US\$ 82**


**Baru bisa jual tanah-air?**



## Merusak Lingkungan?




# Patent dan Income per-capita



Source: Brahmhatt and Hu, 2010.

Indonesia masih rendah sekali dalam perolehan paten per-capita









# **Reformasi Melalui Undang-Undang Pendidikan Tinggi**

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Latar Belakang UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi



# Pendidikan

## Tangga mobilitas vertikal Sosio-Ekonomi & Budaya



Umur 10 tahun, membantu orang tua berjualan



Umur 23 tahun, lulus sarjana dengan bantuan **Beasiswa Bidik Misi**



Umur 44 tahun, CEO perusahaan multi-nasional

Sumber: Mendiknas, 2011

# Semangat dari UU Pendidikan Tinggi

- Perluasan dan Jaminan Akses
- Pengembangan Tridharma secara utuh
  - Kesetaraan
  - Penguatan Pendidikan Vokasi
  - Keutuhan jenjang pendidikan
    - Otonomi perguruan tinggi
    - Sistem penjaminan mutu
- Memastikan tanggungjawab negara dan menghindari liberalisasi & komersialisasi PT

# Azas-Azas Pendidikan Tinggi

## **Kebenaran**

**Ilmiah, Penalaran, Kejujuran, Keadi-  
lan, Manfaat, Kebajikan, Tanggung  
Jawab, Kebhinekaan, Keterjangkau-  
an**

# Amar Putusan MK

No: 11-14-12-126-136/PUU-VII/2009 (31 Maret 2010)  
Tentang UU Badan Hukum Pendidikan

- Tidak boleh terjadi penyeragaman bentuk lembaga pendidikan
- Pemerintah tidak boleh lepas tanggung jawab keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan
- Tidak terjadi liberalisasi dan komersialisasi pendidikan

Menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan UU Dikti



# Prinsip Pengelolaan Otonomi PT

## Pasal 63

- Nirlaba
- Akuntabel
- Transparan
- Penjaminan mutu
- Efektif dan Efisien




# HAL PENTING BARU DALAM UU DIKTI

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**


# Konstruksi Pendidikan Tinggi

## Konsideran & Isi UU Dikti




# PERPADUAN ANTARA PENDIDIKAN FORMAL, PROFESIONALISME, PENGALAMAN KERJA DAN KARIR: Pencapaian Level pada KKNi Melalui Berbagai Jalur

Pasal 29



# Jenis & Jenjang Pendidikan Tinggi dan Bentuk Perguruan Tinggi

Pasal 15-17, 38-40, 59



# Hak Penyelenggaraan Program PT

## Pasal 59

Bentuk PT	Jenis Program PT								
	Akademik			Vokasi		Profesi/Spesialis			
<b>Akademi Komunitas</b>				D1	D2				
Akademi				D1	D2	D3	D4		
Sekolah Tinggi	S1	S2	S3	D3	D4	MT	DR T	PR	SP
Institut	S1	S2	S3	D3	D4	MT	DR T	PR	SP
Universitas	S1	S2	S3	D3	D4	MT	DR T	PR	SP
Politeknik				D1	D2	D3	D4	PR	SP
						MT	DR T		

D3

Pengaturan eksisting

MT

Pengaturan baru



# Persyaratan Dosen

Pasal 69-71

DOSEN PADA PT	Kualifikasi pendidikan/Pengakuan Tingkat Kompetensi KKNI			
	D3+/5	S1/SST/6	S2/MST/8	S3/DRT/9
Akademi Komunitas	■	■	■	■
Akademi			■	■
Sekolah Tinggi			■	■
Institut			■	■
Universitas			■	■
Politeknik			■	■

 Pengaturan eksisting

 Pengaturan baru

# Jenjang Karir Akademik Dosen

Pasal 72

DOSEN PADA PT	JABATAN AKADEMIK			
	Asisten Ahli	Lektor	Lkt Kepala	Profesor
Akademi Komunitas				
Akademi				
Sekolah Tinggi				
Institut				
Universitas				
Politeknik				

Pengaturan eksisting

Pengaturan baru

**BUK PROFESOR: 70 TAHUN**

# Penjaminan Mutu

Pasal 51-57

	PT	BAN		LAM PRO	LAM WIL
		INST	PRODI		
Internal	✓				
Eksternal		✓	Bisa	Bisa	Bisa

Catatan:

- + Semua standar mengacu pada SNP dari BSNP yang ditetapkan Menteri
- + Semua didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dikelola Menteri
- + LAM PRO: Lembaga Akreditasi Mandiri
- + LAM WIL: Lembaga Akreditasi Wilayah (BAN)
- + **Bisa: Pengaturan baru**

# Perijinan dan Akreditasi (Baru)

Pasal 55

	PT	
	Institusi	Program Studi
Ijin	Terbit	Terbit
Akreditasi	Minimum	Minimum

Pendirian Prodi baru harus telah memenuhi syarat minimum akreditasi, sehingga pada saat izin Prodi keluar, otomatis sudah **terakreditasi** minimum

# Standar Nasional PT

## Pasal 54

Jenjang	Isi	Proses	Lulusan	PTK	Sarpras	Kelola	Biaya	Penilaian	Lingkup
Pendidikan Dasar	Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP)								Pendidikan
Pendidikan Menengah									Pendidikan
Pendidikan Tinggi	Delapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)								Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kpd Masy.



# Perluasan Akses dan Jaminan Kepastian

## Ketersediaan

- **Universitas/Institut Negeri di setiap Provinsi** Pasal 80
- **Akademi Komunitas di Setiap Kabupaten/Kota** Pasal 81
- **PJJ untuk menjangkau 3T** Pasal 31
- **Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus unt Jenjang Pendidikan Tinggi** Pasal 32
- **Pengembangan sumber belajar terbuka (open educational resources)** Pasal 79
- **Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi (INHERENT)** Pasal 79



# Perluasan Akses dan Jaminan Kepastian

## Keterjangkauan

- **Penetapan standar biaya satuan oleh Menteri** Pasal 88
- **Pembatasan pungutan pada mahasiswa (tidak memberatkan)** Pasal 88
- **Jaminan akses non diskriminatif** Pasal 6
- **Jaminan pembiayaan bagi masyarakat miskin yang memenuhi syarat akademik** Pasal 74
- **Pengalokasian 20% kapasitas penerimaan untuk mahasiswa miskin dan prioritas untuk calon mhs dari daerah 3T** Pasal 74


# Perluasan Akses dan Jaminan Kepastian

## Jaminan Kepastian

- **Larangan penggunaan penerimaan mahasiswa baru utk tujuan komersial** **Pasal 73**
- **Kepastian bagi yang memenuhi syarat akademik untuk dapat kuliah** **Pasal 73**
- **Jaminan bagi yang telah masuk untuk menyelesaikan kuliah dalam batas waktu yang ditentukan** **Pasal 13**
- **Dukungan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, pembebasan SPP, pinjaman tanpa bunga bagi yang tidak mampu** **Pasal 76**

# Sistem Penjaminan Mutu

## BAB III: Pasal 51-57



# Pendidikan Tinggi Keagamaan

## Pasal 30

- Pemerintah atau masyarakat dapat menyelenggarakan PT Keagamaan
- PT Keagamaan dapat berbentuk: Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan Ma'had Ali, Pasraman, Seminari, dan bentuk lain yang sejenis
- Ketentuan mengenai PT Keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah

# Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan Tinggi

## BAB V: Pasal 85-89

- Pemerintah **bertanggung jawab** dalam pendanaan pendidikan tinggi (dialokasikan dalam APBN).
- Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pendanaan pendidikan tinggi (dialokasikan dalam APBD).
- Alokasi untuk calon mahasiswa tidak mampu
- Pemerintah mengalokasikan BOPTN
- Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri untuk membantu Perguruan Tinggi.

# Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan Tinggi

## BAB V: Pasal 85-89


- Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha/ industri atau masyarakat yang memberikan bantuan pada PT.
- Pemerintah menetapkan **standar satuan biaya** operasional pendidikan tinggi dan dipergunakan PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- Dana Pendidikan berasal dari APBN diberikan kepada:
  - **PTN** untuk investasi, operasi, dosen dan tenaga kependidikan, dan pengembangan
  - **PTS** untuk tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, investasi dan pengembangan
  - **Mahasiswa** sebagai dukungan biaya mengikuti pendidikan tinggi



# Postur Anggaran Pendidikan 2011

- Total anggaran fungsi pendidikan 270 T
  - Transfer Daerah: 179 T
  - Kementerian Agama: 27 T
  - Kementerian Lain: 9 T
  - Kementerian Dikbud: 55 T
    - Pendidikan Tinggi: 30 T (10 T PNBP)
      - Belanja Pegawai 6,8 T
      - Belanja Barang 13 T
      - Belanja Modal 10 T

Postur Anggaran Fungsi Pendidikan 2011




# Perguruan Tinggi Asing


## BAB VI: Pasal 90

- Perguruan Tinggi Asing (negara lain) yang sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya, dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah NKRI.
- Pemerintah **menetapkan daerah, jenis, dan program studi** yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi Asing.
- Penyelenggara pendidikan Asing **wajib**:
  - melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas **izin** Pemerintah
  - **berprinsip nirlaba**
  - mengangkat dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
  - mengembangkan ilmu dasar di Indonesia dan **mendukung kepentingan nasional.**
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi Asing diatur dalam Peraturan Menteri.

# Unsur-unsur Penjaminan Mutu PT



# Proses Penjaminan Mutu PT



# Manfaat UU Dikti

Entitas	Manfaat
Masyarakat	Memiliki banyak pilihan jenis pendidikan tinggi yang setara
	Jaminan dapat kuliah sesuai dengan kemampuan akademiknya
	Biaya kuliah yang dikendalikan sehingga lebih terjangkau
	Jaminan memperoleh layanan pendidikan bermutu
Dunia Usaha	Memanfaatkan penelitian di perguruan tinggi untuk inovasinya
	Memperoleh insentif bagi yang memberikan bantuan ke PT
Perguruan Tinggi	Dijamin otonomi akademiknya
	Memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan mutunya
	Memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah melalui bantuan operasional pendidikan tinggi
Pemerintah	Dapat mendorong perguruan tinggi untuk memajukan iptek melalui pelaksanaan tridharma secara komprehensif dan terpadu
	Dapat memberikan layanan pendidikan tinggi yang berkesetaraan
Dosen	Jaminan memperoleh dana penelitian
	Kesetaraan dalam jenjang karir akademik



***Bersama untuk Maju Bersama***

***Terima Kasih..***